

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 7/ TAHUN 1999

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Perubahan Daerah Kota Besar dalam Lngkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965.
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41).
 - 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54).
 - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).
 - 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelesaikan pembukuan dan tata cara pembukuan.
 - 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
 - 11 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- 12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadva Daerah Tingkat II Surabava.
- 13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1996 tentang Cabang Dinas.
- 14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 21 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN.

BABI **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- e. Cabang Dinas Pendapatan Daerah, adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- f. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Hotel adalah, Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama serta termasuk dalam penegrtian Hotel antara lain Gubuk Pariwisata (cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (Hostel), Losmen, Rumah penginapan termasuk Rumah Kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.
- h. Restoran atau Rumah Makan, adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran termasuk dalam pengertian rumah makan antara lain Steak House, Coffe Shop, Ice Cream Palace, Cafetaria, Depot, Sate House, Fast Food, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

- Pembayaran , adalah Jumlah yang diterima atau yang seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pengunjung pada Hotel dan atau Restoran.
- j. Pajak Hotel dan Restoran, adalah Pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran oleh Hotel dan Restoran.
- k. Self Assesment atau Menghitung Pajak Sendiri (MPS), adalah Sistem perhitungan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang.
- Official Assesment , adalah Sistem perhitungan pajak dimana jumlah pajak terhutang setiap Wajib Pajak ditetapkan langsung oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- m. Hotel dan atau Restoran MPS, adalah Hotel dan atau Restoran yang telah dapat mengadakan catatan-catatan penerimaan atau pembukuan secara lengkap dengan memakai Bon Pembayaran dan diperlengkapi dengan Kas Register penerimaan yang sistem pengenaannya berdasarkan Self Assesment.
- n. Hotel dan atau Restoran Sistem Taksasi atau Taksiran, adalah Hotel dan atau Restoran yang belum mengadakan catatan-catatan penerimaan atau pembukuan secara lengkap yang sistem pengenaannya berdasarkan Official Assesment.
- o. Pedagang Kaki Lima, adalah Pedagang yang menjual makanan dan minuman secara tidak tetap atau tidak menetap yang dalam pelayanannya menggunakan rombong, mobil dan tenda yang dapat dibongkar tempat usahanya serta menyediakan tempat menyantap.
- p. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkatkan SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang.
- r. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat keputusan yang menentukan besamya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- t. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besamya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- w. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- x. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- y. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensuin, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- z. Porporasi, adalah Tanda Pengesahan dari Pemerintah Daerah atas benda berharga dan benda lainnya yang akan dijual ataupun diedarkan di masyarakat.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

Pajak Hotel dan Restoran dapat dipungut berdasarkan ketetapan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atau Menghitung Pajak Sendiri sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf m dan n.

Pasal 3

Hotel dan Restoran Menghitung Pajak Sendiri (MPS):

- (a) Diwajibkan mempergunakan Bon Penjualan yang telah diporporasi Dinas Pendapatan Daerah atau Cash Register bagi Hotel dan atau Restoran yang tidak mungkin menggunakan bon penjualan.
- (b) Bon Penjualan harus memuat :
 - Nama dan alamat usaha
 - Nomor Seri

SAB III TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Pengusaha Hotel dan atau Restoran sistem MPS sebagaimana pasal 1 huruf m Keputusan ini mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap triwulan sekali.
- (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Pajak Terutang (SKPD).
- (3) Penyetoran pajak dilakukan oleh Wajib Pajak MPS setiap tanggal 7, 14, 21 dan 28 bulan berjalan di Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk.

- (4) Besarnya setoran dihitung dengan cara mengalikan jumlah pembayaran (penjualan) yang dilakukan pada Hotel dan atau Restoran dengan tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (5) Setiap berakhimya masa pajak akan diadakan pemeriksaan oleh Petugas yang ditunjuk guna memeriksa dan meneliti kebenaran atas jumlah penyetoran dengan jumlah kredit pajak atau pajak yang terutang.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % dari pokok pajak sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.
- (7) Apabila jumlah penyetoran pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak terutang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (8) Apabila jumlah penyetoran pajak lebih diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
- (9) Apabila setelah diperiksa ada tambahan pajak, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan (SKPDT).

Pasal 5

- (1) Pengusaha Hotel dan Restoran Sistim Taksasi sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf n mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap tribulan sekali.
- (2) Berdasarkan SPTPD Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Pajak terutang SKPD.
- (3) Penyetoran pajak dilakukan setiap bulan sekali sebelum tanggal 10, bulan berjalan.

Pasal 6

Keterlambatan pembayaran pajak dari ketentuan waktu yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 7

Pajak yang dipungut disetorkan ke Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah atau Cabang Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

BAB IV TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 8

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menetapkan jumlah pajak terutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surapaya Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran.

- (2) Terhadap usaha Hotel dan Restoran MPS, setiap 3 (tiga) bulan sekali diadakan pemeriksaan.
- (3) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (4) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak kepada Petugas Pemeriksa;
 - b. Memberikan kesempatan kepada Petugas Pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan kesempatan kepada Petugas untuk melakukan pemeriksaan Kas (Kas Opname);
 - d. Memberikan keterangan yang diperlukan secara benar dan jelas.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pajak Terutang ditetapkan secara taksiran/jabatan.

BAB V CARA ANGSURAN DAN PENUNDAAN SETORAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pengajuan angsuran dan penundaan setoran pajak diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 % sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2 % sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

BAB VII CARA-CARA KEBERATAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Pengusaha Hotel dan atau Restoran dapat mengajukan keberatan kepada Dinas Pendapatan Daerah atas SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SPTD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya d.h.i Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan mengisi formulir dan mengajukan alasan-alasan secara jelas.

- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan sejak SKPD, SKPDKB, SKPDKBT diterima Wajib Pajak.
- (4) Tanda terima Surat keberatan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan tanda bukti pengiriman melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerima Surat Keberatan Wajib Pajak.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak;
- (6) Hasil pemeriksaan atas pengajuan keberatan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (7) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka paling lama 3 bulan sejak menerima Surat Keberatan harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan yang berisi:
 - Keberatan diterima sepenuhnya dan atau sebagian;
 - Keberatan ditolak:
 - Kenaikan pajak sesuai Berita Acara hasil pemeriksaan.
- (8) Apabila Wajib Pajak tidak dapat menerima keputusan yang dimaksud dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
- (9) Apabila setelah lewat waktu 12 bulan sejak permohonan keberatan diajukan, Walikotamadya Kepala Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

Pasal 11

Kelebihan pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan cara mengajukan Restutisi :

- (1) Permohonan Surat Pernyataan bermaterai kepada Kepala Dinas dengan melampirkan Tanda Bukti Pembayaran Asli dan kwitansi lengkap bermaterai (yang akan dikembalikan) rangkap 4 (empat).
- (2) Wajib Pajak setelah menerima SKPDLB diproses penerbitan surat perintah pembayaran kelebihan pajak daerah (SPMKPD) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai SPMKPD dengan menerbitkan SPMU.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak Hotel dan Restoran sistem MPS, wajib mengisi dan menyerahkan SPTPD setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan secara jelas benar dan lengkap serta menandatangani selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhimya masa pajak.
- (2) Wajib Pajak Hotel dan Restoran sistem MPS setiap menerima pembayaran kamar hotel atau dan pembayaran restoran, harus menggunakan nota penjualan (bon) yang sudah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

- (3) Wajib Pajak Hotel dan Restoran sistem MPS wajib melakukan setoran masa setiap tanggal 7, 14, 21 dan 28 secara tertib dengan dilampiri bukti laporan hasil penjualan sebagaimana mestinya.
- (4) Wajib Pajak Hotel dan Restoran wajib memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan serta wajib menandatangani berita acara hasil pemerikasaan apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13

- (1) Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % tiap bulan dihitung dari pajak terutang apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak atau kurang membayar pajaknya setelah lewat waktu yang ditentukan sejak SKPD dan atau SKPDKB diterima;
 - b. Wajib Pajak sistem MPS terlambat menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.
- (2) Keadaan tidak atau kurang dibayarnya pajak dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi antara lain karena Wajib Pajak Hotel dan Restoran sistem MPS yang dalam menerima pembayaran di Hotel dan atau Restoran tidak menggunakan nota penjualan resmi yang sudah diporporasi.


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya .

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA



ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO